



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 perubahan kedua atas PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 2. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun anggaran 2018;
 3. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018.
 - b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa dan menunjukkan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa dan menunjukan pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan ke RKD sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dana desa Tahap ke II dari RKUN ke RKUD tahun berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- 
- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
 - (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 5 Februari 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Fz*


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 5 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING TAHUN
2018 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
NEGERI BINDANG	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2376	0,0091	0,0009	652	0,0145	0,0073	89,00	0,0180	0,0027	39,68	0,0068	0,0017	0,0126	286.825	1.060.719	
RANTAU KUMPAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	865	0,0033	0,0003	350	0,0078	0,0039	48,00	0,0097	0,0015	58,64	0,0100	0,0025	0,0082	186.852	1.118.295	
LUBUK BARU	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1183	0,0045	0,0005	354	0,0079	0,0039	43,50	0,0088	0,0013	39,17	0,0067	0,0017	0,0074	168.604	942.498	
KUNOKILAN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	921	0,0035	0,0004	385	0,0086	0,0043	21,00	0,0042	0,0006	45,25	0,0077	0,0019	0,0072	164.539	938.433	
PENYANDINGAN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1717	0,0066	0,0007	335	0,0075	0,0037	45,00	0,0091	0,0014	36,76	0,0063	0,0016	0,0073	167.152	941.046	
BANDAR	616.345	TERTINGGAL	6	0	479	0,0018	0,0002	175	0,0039	0,0020	17,97	0,0036	0,0005	42,34	0,0072	0,0018	0,0045	102.329	718.674	
LUBUK LEBAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	913	0,0035	0,0004	188	0,0042	0,0021	44,00	0,0089	0,0013	40,45	0,0069	0,0017	0,0055	125.611	741.956	
TUNOKU JAYA	616.345	BERKEMBANG	8	0	1680	0,0065	0,0006	380	0,0085	0,0042	8,50	0,0017	0,0003	27,57	0,0047	0,0012	0,0063	144.076	760.421	
MEKAR SARI	616.345	BERKEMBANG	7	0	987	0,0038	0,0004	317	0,0071	0,0035	15,00	0,0030	0,0005	33,29	0,0057	0,0014	0,0058	132.041	748.386	
MEKAR JAYA	616.345	TERTINGGAL	8	0	1317	0,0051	0,0005	392	0,0087	0,0044	8,50	0,0017	0,0003	36,43	0,0062	0,0016	0,0067	152.566	768.911	
PENANTIAN	616.345	BERKEMBANG	6	0	1056	0,0041	0,0004	199	0,0044	0,0022	35,00	0,0071	0,0011	22,86	0,0039	0,0010	0,0047	106.325	722.670	
GUNUNG MERAKSA	616.345	TERTINGGAL	5	0	621	0,0024	0,0002	116	0,0026	0,0013	120,00	0,0243	0,0036	46,28	0,0079	0,0020	0,0071	162.987	779.332	
TANJUNG PUHA	616.345	TERTINGGAL	4	0	429	0,0016	0,0002	95	0,0021	0,0011	15,00	0,0030	0,0005	44,89	0,0077	0,0019	0,0036	81.967	698.312	
TANJUNG BARI	616.345	TERTINGGAL	5	0	426	0,0016	0,0002	104	0,0023	0,0012	16,00	0,0032	0,0005	44,35	0,0076	0,0019	0,0037	84.394	700.739	
TANGSILONTAR	616.345	TERTINGGAL	4	0	451	0,0017	0,0002	85	0,0019	0,0009	5,00	0,0010	0,0002	34,35	0,0059	0,0015	0,0027	62.449	678.794	
BELAMBANGAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	514	0,0020	0,0002	199	0,0044	0,0022	43,90	0,0089	0,0013	42,70	0,0073	0,0018	0,0056	127.025	743.370	
KESAMBIRATA	616.345	TERTINGGAL	6	0	717	0,0028	0,0003	208	0,0046	0,0023	3,70	0,0007	0,0001	44,10	0,0075	0,0019	0,0046	104.650	720.995	
GUNUNG LIWAT	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1945	0,0075	0,0007	551	0,0123	0,0061	25,00	0,0051	0,0008	34,56	0,0059	0,0015	0,0091	208.100	981.994	
PENGANDONAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	539	0,0021	0,0002	181	0,0040	0,0020	6,00	0,0012	0,0002	46,90	0,0080	0,0020	0,0044	100.537	716.882	
SEMANDING	616.345	TERTINGGAL	4	0	323	0,0012	0,0001	85	0,0019	0,0009	21,15	0,0043	0,0006	33,51	0,0057	0,0014	0,0031	71.676	688.021	
TANJUNGAN	616.345	TERTINGGAL	5	0	366	0,0014	0,0001	130	0,0029	0,0015	25,50	0,0052	0,0008	47,65	0,0081	0,0020	0,0044	100.267	716.612	
UJANMAB	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1869	0,0072	0,0007	438	0,0098	0,0049	38,06	0,0077	0,0012	48,09	0,0082	0,0021	0,0088	200.901	974.795	
GUNUNG KURIPAN	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1930	0,0074	0,0007	508	0,0113	0,0057	75,00	0,0152	0,0023	42,65	0,0073	0,0018	0,0105	239.497	1.013.391	
REPAYANG	616.345	TERTINGGAL	7	0	2661	0,0102	0,0010	317	0,0071	0,0035	17,90	0,0036	0,0005	30,74	0,0052	0,0013	0,0064	146.244	762.589	
REDONDONG	616.345	BERKEMBANG	6	0	659	0,0025	0,0003	168	0,0037	0,0019	11,63	0,0024	0,0004	45,04	0,0077	0,0019	0,0044	100.365	716.710	
BELIMBING	616.345	TERTINGGAL	7	0	1233	0,0047	0,0005	243	0,0054	0,0027	7,61	0,0015	0,0002	43,27	0,0074	0,0018	0,0053	119.976	736.321	
DURIAN	616.345	TERTINGGAL	7	0	1452	0,0056	0,0006	303	0,0068	0,0034	21,15	0,0043	0,0006	34,64	0,0059	0,0015	0,0061	138.117	754.462	
LUBUK RUKAM	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	3333	0,0128	0,0013	434	0,0097	0,0048	42,29	0,0086	0,0013	29,19	0,0050	0,0012	0,0087	197.260	971.154	
BINDU	616.345	TERTINGGAL	5	0	2358	0,0091	0,0009	144	0,0032	0,0016	40,60	0,0082	0,0012	34,23	0,0058	0,0015	0,0052	118.685	735.030	
MENDALA	616.345	TERTINGGAL	5	0	1998	0,0077	0,0008	259	0,0058	0,0029	42,29	0,0086	0,0013	35,49	0,0061	0,0015	0,0065	147.172	763.517	
PENINJAUAN	616.345	BERKEMBANG	7	0	4183	0,0161	0,0016	141	0,0031	0,0016	54,98	0,0111	0,0017	21,15	0,0036	0,0009	0,0058	131.144	747.489	
BAUNG NAGA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1840	0,0071	0,0007	247	0,0055	0,0028	38,06	0,0077	0,0012	52,68	0,0090	0,0022	0,0069	156.531	772.876	
MAKARTITAMA	616.345	BERKEMBANG	7	0	1782	0,0069	0,0007	153	0,0034	0,0017	12,69	0,0026	0,0004	31,82	0,0054	0,0014	0,0041	94.268	710.613	
ESPETIGA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1225	0,0047	0,0005	319	0,0071	0,0036	11,70	0,0024	0,0004	38,71	0,0066	0,0017	0,0060	137.630	753.975	
MAKARTI JAYA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1631	0,0063	0,0006	213	0,0048	0,0024	9,83	0,0020	0,0003	38,56	0,0066	0,0016	0,0049	112.781	729.126	
MITRA KENCANA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1611	0,0062	0,0006	216	0,0048	0,0024	6,71	0,0014	0,0002	45,82	0,0078	0,0020	0,0052	118.277	734.622	
PENIDIKAN	616.345	BERKEMBANG	7	0	2568	0,0099	0,0010	181	0,0040	0,0020	13,27	0,0027	0,0004	40,32	0,0069	0,0017	0,0051	116.954	733.299	
PANJUR JAYA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1710	0,0066	0,0007	257	0,0057	0,0029	13,12	0,0027	0,0004	46,36	0,0079	0,0020	0,0059	134.532	750.877	
KARANG DAPO	616.345	TERTINGGAL	5	0	1767	0,0068	0,0007	147	0,0033	0,0016	19,03	0,0039	0,0006	32,30	0,0055	0,0014	0,0043	97.464	713.809	
BATU PUTIH	616.345	BERKEMBANG	9	0	2621	0,0101	0,0010	565	0,0126	0,0063	12,69	0,0026	0,0004	37,30	0,0064	0,0016	0,0093	211.738	828.083	
LAYA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1792	0,0069	0,0007	354	0,0079	0,0039	15,86	0,0032	0,0005	36,31	0,0062	0,0015	0,0067	152.037	925.931	
PUSAR	616.345	BERKEMBANG	7	0	3445	0,0132	0,0013	304	0,0068	0,0034	19,03	0,0039	0,0006	29,76	0,0051	0,0013	0,0066	149.636	765.981	
KARANG AGUNG	616.345	BERKEMBANG	6	0	858	0,0033	0,0003	166	0,0037	0,0019	21,15	0,0043	0,0006	38,59	0,0066	0,0016	0,0045	101.914	718.259	
KARANG ENDAH	616.345	TERTINGGAL	3	0	640	0,0025	0,0002	52	0,0012	0,0006	16,92	0,0034	0,0005	42,12	0,0072	0,0018	0,0031	71.512	687.857	
TANJUNG KARANG	616.345	BERKEMBANG	5	0	609	0,0023	0,0002	147	0,0033	0,0016	12,69	0,0026	0,0004	37,98	0,0065	0,0016	0,0039	88.453	704.798	
BURAMAJU	616.345	BERKEMBANG	8	0	935	0,0036	0,0004	434	0,0097	0,0048	6,41	0,0013	0,0002	26,18	0,0045	0,0011	0,0065	148.476	764.821	
TANJUNG KEMALA	616.345	BERKEMBANG	7	0	2086	0,0080	0,0008	276	0,0062	0,0031	13,75	0,0028	0,0004	29,56						

Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IFM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa		
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula			
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
BELENDANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	1122	0,0043	0,0004	271	0,0060	0,0030	90,00	0,0182	0,0027	54,19	0,0092	0,0023	0,0085	193.747	810.092		
TANJUNG KURUNG	616.345	TERTINGGAL	6	0	1011	0,0039	0,0004	221	0,0049	0,0025	78,00	0,0158	0,0024	32,39	0,0055	0,0014	0,0066	150.548	766.893		
KURANAM	616.345	TERTINGGAL	3	0	300	0,0012	0,0001	64	0,0014	0,0007	40,00	0,0081	0,0012	50,42	0,0086	0,0022	0,0042	95.629	711.974		
BATANASARI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1968	0,0076	0,0008	382	0,0085	0,0043	100,00	0,0202	0,0030	46,45	0,0079	0,0020	0,0100	228.776	1.002.670		
WYUR SAYAR	616.345	TERTINGGAL	7	0	1140	0,0044	0,0004	253	0,0056	0,0028	40,00	0,0081	0,0012	40,42	0,0069	0,0017	0,0062	141.337	757.682		
BUKA MURBUU	616.345	TERTINGGAL	6	0	804	0,0031	0,0003	196	0,0044	0,0022	19,00	0,0038	0,0006	44,40	0,0076	0,0019	0,0050	113.233	729.578		
ADANG BRBU	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	4901	0,0188	0,0019	694	0,0155	0,0077	109,00	0,0221	0,0033	27,10	0,0046	0,0012	0,0141	321.248	1.095.142		
PANGGAL PANGGANG	616.345	TERTINGGAL	7	0	1323	0,0051	0,0005	305	0,0068	0,0034	17,00	0,0034	0,0005	41,71	0,0071	0,0018	0,0062	141.508	757.853		
BEDEBURG	616.345	TERTINGGAL	5	0	524	0,0020	0,0002	151	0,0034	0,0017	10,00	0,0020	0,0003	43,85	0,0075	0,0019	0,0041	92.571	708.916		
USAK TANDAH	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	3157	0,0121	0,0012	657	0,0147	0,0073	42,00	0,0085	0,0013	30,70	0,0052	0,0013	0,0111	253.693	1.027.587		
TERBAH AGUNG	616.345	BERKEMBANG	6	0	1400	0,0054	0,0005	201	0,0045	0,0022	30,00	0,0061	0,0009	50,27	0,0086	0,0021	0,0058	133.052	749.397		
LUBUKAN	616.345	TERTINGGAL	7	0	1756	0,0068	0,0007	305	0,0068	0,0034	26,00	0,0053	0,0008	38,32	0,0065	0,0016	0,0085	148.236	764.581		
RAKSA JIWA	616.345	TERTINGGAL	6	0	1289	0,0050	0,0005	221	0,0049	0,0025	15,00	0,0030	0,0005	38,75	0,0066	0,0017	0,0051	115.583	731.928		
SELEMAH	616.345	BERKEMBANG	6	0	1487	0,0057	0,0006	166	0,0037	0,0019	20,00	0,0040	0,0006	38,72	0,0066	0,0017	0,0047	106.758	723.103		
KEBUN JATI	616.345	TERTINGGAL	6	0	758	0,0029	0,0003	182	0,0041	0,0020	40,00	0,0081	0,0012	48,93	0,0084	0,0021	0,0056	128.207	744.552		
SINGAPURA	616.345	TERTINGGAL	6	0	875	0,0034	0,0003	204	0,0046	0,0023	19,00	0,0038	0,0006	37,42	0,0064	0,0016	0,0048	109.104	725.449		
PENGARINGAN	616.345	TERTINGGAL	3	0	849	0,0033	0,0003	50	0,0011	0,0006	18,00	0,0036	0,0005	26,50	0,0045	0,0011	0,0026	58.397	674.742		
BAHARSARI	616.345	BERKEMBANG	5	0	775	0,0030	0,0003	133	0,0030	0,0015	9,80	0,0020	0,0003	37,79	0,0065	0,0016	0,0037	84.167	700.512		
PANDAN DULANG	616.345	TERTINGGAL	7	0	1093	0,0042	0,0004	237	0,0053	0,0026	10,00	0,0020	0,0003	42,47	0,0072	0,0018	0,0052	118.093	734.438		
PAHAI MAKMUR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	905	0,0035	0,0003	152	0,0034	0,0017	20,00	0,0040	0,0006	59,00	0,0101	0,0025	0,0052	117.823	734.168		
GUHA MAKMUR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	479	0,0018	0,0002	36	0,0008	0,0004	15,00	0,0030	0,0005	44,71	0,0076	0,0019	0,0029	67.224	683.569		
TEBING KAMPUNG	616.345	TERTINGGAL	5	0	1031	0,0040	0,0004	145	0,0032	0,0016	42,00	0,0085	0,0013	30,51	0,0052	0,0013	0,0046	104.650	720.995		
MERBAU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	2271	0,0087	0,0009	514	0,0115	0,0057	30,00	0,0061	0,0009	52,19	0,0089	0,0022	0,0097	222.159	1.153.602		
GUNUNG MERAKSA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2771	0,0107	0,0011	618	0,0138	0,0069	70,00	0,0142	0,0021	42,62	0,0073	0,0018	0,0119	271.360	1.045.254		
KURUP	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2242	0,0086	0,0009	399	0,0089	0,0045	32,00	0,0065	0,0010	36,65	0,0063	0,0016	0,0078	178.926	952.820		
BAHU AYU	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	3654	0,0141	0,0014	612	0,0137	0,0068	20,62	0,0042	0,0006	32,20	0,0055	0,0014	0,0102	233.273	1.007.167		
TANJUNG DALAM	616.345	TERTINGGAL	7	0	1588	0,0061	0,0006	283	0,0063	0,0032	32,00	0,0065	0,0010	36,83	0,0063	0,0016	0,0063	143.866	760.211		
LUBUK BATANG BARU	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	4333	0,0167	0,0017	743	0,0166	0,0083	39,00	0,0079	0,0012	27,08	0,0046	0,0012	0,0123	280.283	1.054.177		
LUBUK BATANG LAMA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2493	0,0096	0,0010	337	0,0075	0,0038	50,00	0,0101	0,0015	35,75	0,0061	0,0015	0,0078	176.932	950.826		
BELATUNG	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1409	0,0054	0,0005	397	0,0089	0,0044	50,00	0,0101	0,0015	45,40	0,0077	0,0019	0,0084	192.077	965.971		
KARTA MULYA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1782	0,0069	0,0007	411	0,0092	0,0046	50,00	0,0101	0,0015	28,81	0,0049	0,0012	0,0080	182.769	956.663		
LUNGAJAN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1634	0,0063	0,0006	415	0,0093	0,0046	61,00	0,0123	0,0019	53,18	0,0091	0,0023	0,0094	213.808	987.702		
BANDAR AGUNG	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1720	0,0066	0,0007	758	0,0169	0,0085	71,00	0,0144	0,0022	55,27	0,0094	0,0024	0,0136	310.753	1.084.647		
TANJUNG MANGGUS	616.345	BERKEMBANG	7	0	1138	0,0044	0,0004	238	0,0053	0,0027	59,00	0,0119	0,0018	52,71	0,0090	0,0022	0,0071	162.603	778.948		
MAKKISA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1434	0,0055	0,0006	418	0,0093	0,0047	66,00	0,0134	0,0020	38,56	0,0066	0,0016	0,0089	202.060	975.954		
AIR WALL	616.345	TERTINGGAL	7	0	1122	0,0043	0,0004	302	0,0067	0,0034	68,00	0,0138	0,0021	37,38	0,0064	0,0016	0,0075	170.052	786.397		
BUMBER BAHAGIA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1841	0,0071	0,0007	407	0,0091	0,0045	32,00	0,0065	0,0010	40,52	0,0069	0,0017	0,0079	181.211	955.105		
BANDAR JAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1416	0,0054	0,0005	376	0,0084	0,0042	39,99	0,0081	0,0012	40,53	0,0069	0,0017	0,0077	175.140	1.106.583		
KARANG ENDAH	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2309	0,0089	0,0009	748	0,0167	0,0083	50,17	0,0101	0,0015	55,82	0,0095	0,0024	0,0131	299.497	1.073.391		
PAJAR BULAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	606	0,0023	0,0002	271	0,0060	0,0030	22,88	0,0046	0,0007	55,83	0,0095	0,0024	0,0063	144.376	760.721		
PAGAR DEWA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1060	0,0041	0,0004	324	0,0072	0,0036	21,15	0,0043	0,0006	53,70	0,0092	0,0023	0,0070	158.568	774.913		
BUMI KAWA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2541	0,0098	0,0010	761	0,0170	0,0085	42,66	0,0086	0,0013	48,05	0,0082	0,0021	0,0128	292.081	1.065.975		
TANJUNGLINGKAYAP	616.345	TERTINGGAL	7	0	1082	0,0042	0,0004	332	0,0074	0,0037	41,66	0,0084	0,0,								

Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa			
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula				
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)			
BATU MARTA I	616.345	BERKEMBANG	8	0	4572	0,0176	0,0018	371	0,0083	0,0041	34,14	0,0069	0,0010	22,78	0,0039	0,0010	0,0079	180.216	796.561			
BATU MARTA II	616.345	BERKEMBANG	6	0	3691	0,0142	0,0014	217	0,0048	0,0024	9,00	0,0018	0,0003	27,45	0,0047	0,0012	0,0053	120.479	736.824			
LEBIS REJO	616.345	BERKEMBANG	8	0	5415	0,0208	0,0021	376	0,0084	0,0042	18,62	0,0038	0,0006	26,62	0,0045	0,0011	0,0080	181.876	798.221			
LUBUK BAHJAN	616.345	BERKEMBANG	7	0	3669	0,0141	0,0014	294	0,0066	0,0033	25,50	0,0052	0,0008	25,50	0,0044	0,0011	0,0066	149.388	765.733			
MARTA JAYA	616.345	MAJU	6	0	3618	0,0139	0,0014	169	0,0038	0,0019	11,30	0,0023	0,0003	19,55	0,0033	0,0008	0,0045	101.541	717.886			
BATU BADER	616.345	MAJU	7	0	4731	0,0182	0,0018	249	0,0056	0,0028	7,11	0,0014	0,0002	20,30	0,0035	0,0009	0,0057	129.475	745.820			
BATU WINAHJUH	616.345	BERKEMBANG	9	0	4695	0,0181	0,0018	682	0,0152	0,0076	32,00	0,0065	0,0010	30,04	0,0051	0,0013	0,0117	265.979	882.324			
KEMALA JAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	430	0,0017	0,0002	174	0,0039	0,0019	25,38	0,0051	0,0008	58,69	0,0100	0,0025	0,0054	122.674	739.019			
LANTAR	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1073	0,0041	0,0004	420	0,0094	0,0047	27,49	0,0056	0,0008	51,89	0,0089	0,0022	0,0081	185.721	959.615			
MUARA SAH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1516	0,0058	0,0006	360	0,0080	0,0040	26,43	0,0053	0,0008	47,96	0,0082	0,0020	0,0074	173.133	1.104.576			
LUBUK TUPAK	616.345	TERTINGGAL	7	0	623	0,0024	0,0002	269	0,0060	0,0030	31,72	0,0064	0,0010	59,09	0,0101	0,0025	0,0067	153.307	769.852			
BERINJOH	616.345	BERKEMBANG	6	0	924	0,0036	0,0004	222	0,0050	0,0025	39,12	0,0079	0,0012	47,67	0,0081	0,0020	0,0061	137.996	754.341			
SURAU	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1185	0,0046	0,0005	522	0,0116	0,0058	52,87	0,0107	0,0016	49,84	0,0085	0,0021	0,0100	228.206	1.002.100			
KARANG LANTANG	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1514	0,0058	0,0006	480	0,0107	0,0054	58,15	0,0118	0,0018	46,45	0,0079	0,0020	0,0097	220.769	994.663			
LUBUK KEMILUNG	616.345	TERTINGGAL	6	0	817	0,0031	0,0003	99	0,0022	0,0011	21,00	0,0042	0,0006	55,01	0,0094	0,0023	0,0044	100.384	716.729			
BUNOLAI	616.345	TERTINGGAL	6	0	2274	0,0087	0,0009	222	0,0050	0,0025	62,00	0,0125	0,0019	39,53	0,0087	0,0017	0,0069	157.749	774.094			
KEDATON	616.345	TERTINGGAL	6	0	3953	0,0152	0,0015	215	0,0048	0,0024	59,00	0,0119	0,0018	28,97	0,0049	0,0012	0,0069	158.343	774.688			
RANTAU PANJANG	616.345	TERTINGGAL	2	0	240	0,0009	0,0001	19	0,0004	0,0002	20,00	0,0040	0,0006	39,63	0,0068	0,0017	0,0026	59.325	675.670			
KAMPAL	616.345	TERTINGGAL	5	0	563	0,0022	0,0002	148	0,0033	0,0017	56,00	0,0113	0,0017	41,54	0,0071	0,0018	0,0053	121.728	738.073			
MUKA PINDAH	616.345	TERTINGGAL	6	0	1988	0,0076	0,0008	187	0,0042	0,0021	46,00	0,0093	0,0014	31,51	0,0054	0,0013	0,0056	125.568	741.913			
SINAR KEDATON	616.345	TERTINGGAL	6	0	1490	0,0057	0,0006	205	0,0046	0,0023	45,00	0,0091	0,0014	53,27	0,0091	0,0023	0,0065	148.161	764.506			
KEDATON TIMUR	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	948	0,0036	0,0004	368	0,0082	0,0041	18,70	0,0038	0,0006	57,41	0,0098	0,0024	0,0075	169.238	943.132			
					88.137.335		7.877.450	260.044	1,0000	0,1000	44.821	1,0000	0,5000	4.942,92	1,0000	0,1500	5.859,11	1,0000	0,2500	1,0000	22.798.635	118.813.420

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIZ